

Cryptocurrency Bitcoin Dalam Pengupahan Karyawan Indonesia

Mohammad Rizki Firmansyah¹

¹Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Jalan Walisongo, Semarang, Indonesia

Email: rizkifirmino09@gmail.com

***Abstract.** In the development of this massive information system, all countries in the world are competing to modernize to benefit their countries, not only in the form of technology, but also into the economic field. In the economy is also known as a payment system that can be carried out by a person or a company in making transactions and so on. Transactions in the realm of companies can also be associated with the payment of salaries to employees or laborers. In paying wages to employees, of course, you can use any currency depending on the agreement by both parties, namely the company and the employees themselves. For example, payments using Bitcoin as a means of paying wages or salaries to laborers. This research uses an analytical descriptive method in the form of a literature study by discussing how the legality of Bitcoin in Indonesia as a means of payment and how to guarantee employee rights paid through Bitcoin..*

***Keywords:** Bitcoin, digital money, wages.*

Abstrak. Dalam perkembangan sistem informasi yang sangat massif ini membuat seluruh negara di dunia berlomba-lomba melakukan modernisasi yang menguntungkan negaranya, bukan hanya dalam bentuk teknologi, akan tetapi juga merambah kedalam bidang perekonomian. Dalam perekonomian juga dikenal dengan sistem pembayaran yang dapat dilakukan oleh seseorang ataupun suatu perusahaan dalam melakukan transaksi dan sebagainya. Transaksi dalam ranah perusahaan juga bisa dikaitkan dengan adanya pembayaran gaji kepada karyawan ataupun buruh. Dalam pembayaran upah kepada karyawan tentunya bisa menggunakan mata uang apapun tergantung kesepakatan oleh kedua belah pihak, yakni perusahaan dan juga karyawan itu sendiri. Contohnya saja pembayaran menggunakan Bitcoin sebagai sarana pembayaran upah atau gaji kepada para buruh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis berupa studi kepustakaan dengan membahas bagaimana legalitas Bitcoin di Indonesia sebagai alat pembayaran dan bagaimana penjaminan hak karyawan yang dibayarkan melalui Bitcoin.

Kata kunci: Bitcoin, uang digital, upah.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi telah mempengaruhi beberapa aspek kehidupan manusia, termasuk perilaku sosial. Hal ini khususnya memerlukan penguatan lebih lanjut pembangunan di sektor perekonomian. Dalam dunia perbankan, teknologi dan informasi mulai berkembang dalam upaya mendukung kesejahteraan. Pemanfaatan teknologi yang digunakan masyarakat dalam bertransaksi elektronik harus didasarkan pada beberapa asas, khususnya asas kepastian hukum yang menjadi landasan hukum bagi masyarakat; Asas kepentingan berarti pemanfaatan teknologi untuk tujuan peningkatan kesejahteraan; Prinsip kehati-hatian dimana masyarakat harus waspada terhadap kemungkinan terjadinya hal tersebut pada diri sendiri dan orang lain; Prinsip itikad baik dimana tidak ada kesengajaan untuk merugikan orang lain dan; Prinsip netralitas teknologi dimana pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik selalu dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman (Ramli, 2010).

Received Juni 07, 2023; Revised Juli 02, 2023; Accepted September 26, 2023

* Mohammad Rizki Firmansyah, rizkifirmino09@gmail.com

Perkembangan ekonomi yang terkait dengan teknologi telah memungkinkan banyak aktivitas melalui Internet, seperti alat transaksi pembayaran yang terus berubah seiring berjalannya waktu, mulai dari koin, uang kertas, bahkan uang elektronik sebagai alat pembayaran. pembayaran virtual atau online, yang salah satunya mencakup pembayaran pekerja atau karyawan yang saat ini dibayar tidak hanya dalam bentuk kertas atau logam, tetapi juga menggunakan mata uang virtual seperti bitcoin, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) terus bermunculan. Sebelumnya pengaturan mengenai Mata Uang di Indonesia telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.

Bitcoin ada karena terus berspesialisasi dalam transaksi peer to peer. Bitcoin bukanlah mata uang fisik bank, juga bukan mata uang global. Bitcoin adalah mata uang digital pertama di dunia, dengan konsep cryptocurrency, yaitu instrumen penyimpanan digital sebagai media pertukaran yang menggunakan sarana kriptografi untuk mengamankan dan mengontrol sirkulasi dan aliran dana yang sesuai dengan konsep masa depan. Mata uang ini memiliki ketentuan perdagangan hukum yang berbeda sehingga sulit diatur dalam sebuah regulasi karena hal tersebut juga sepenuhnya yang disetujui oleh pengguna Bitcoin..

Berdasarkan keunikan dan pesatnya perkembangan Bitcoin sebagai *Virtual Money*, banyak perusahaan yang menjadikan Bitcoin sebagai alat untuk membayar upah karyawannya, contohnya saja Seperti yang dilakukan oleh SC5 sebagai sebuah perusahaan asal Denmark yang berbasis pelayanan desain digital, perusahaan tersebut sudah mulai sejak 2013 melakukan pengupahan kepada para karyawannya menggunakan Bitcoin, serta GSMSolutions asal Irlandia, sebuah perusahaan yang berbasis dalam perbaikan barang-barang elektronik, sejak 2014 perusahaan itu pula mulai menggaji para karyawannya menggunakan Bitcoin. Lantas, bagaimanakah legalitas Bitcoin untuk dijadikan sebagai alat transaksi di Indonesia? kemudian Bagaimana penjaminan hak pengupahan dari buruh atau karyawan yang diupah menggunakan *cryptocurrency*?

KAJIAN TEORITIS

Dalam kemajuan zaman yang serba digital ini mendorong banyak sekali perubahan dan reformasi dalam segi keuangan. Reformasi yang terjadi dalam ranah teknologi ini pula merambah ke sistem pembayaran dan mata uang yang ada di seluruh dunia, contohnya saja perkembangan sistem pembayaran yang bukan hanya bisa dibayarkan melalui mata uang resmi dari suatu negara, akan tetapi pembayaran menggunakan *virtual money* seperti Bitcoin atau disebut sebagai *cryptocurrency*. Penelitian kali ini akan membahas mengenai system pengupahan yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayarannya. Berikut penjelasannya:

Bitcoin

Bitcoin merupakan jenis *virtual currency* yang jenis pembayarannya menggunakan sistem desentralisasi dan terdistribusi melalui dompet *digital* yang disebut dengan *addres*, dompet tersebut diatur langsung oleh pemiliknya tanpa perantara dan campur tangan siapapun termasuk dunia perbankan dan Pemerintah (Kurniawan Dkk., 2021). Velde (2013) menjelaskan bahwa Bitcoin dapat digunakan sebagai alat tukar menukar dengan tanpa bantuan dari bank dan sangat bebas karena pemerintah tidak bisa masuk di dalam transaksi tersebut, sehingga sangat memungkinkan bahwa bitcoin ini menjadi mata uang untuk melakukan sebuah kegiatan yang ilegal, bahkan ia menerangkan lebih lanjut kalau bitcoin itu sendiri bisa digunakan sebagai sarana investasi yang spekulatif, akan tetapi di saat bersamaan ia mengkritik bitcoin karena sistem kode dan jaringan dari *currency* itu sangat rentan dan mudah sekali di-*hack* sehingga asset yang tersimpan di dalamnya bisa saja dicuri.

Di dalam dunia *cryptocurrency* ini banyak sekali jenisnya, akan tetapi Bitcoin merupakan jenis coin yang paling diincar dan paling mahal harganya, sehingga Bitcoin ini menjadi pionir dalam *cryptocurrency* (Lilin dan Prasetyo, 2014). Bitcoin itu sendiri sangat menarik banyak perhatian dunia karena nilainya yang sangat fantastis dan tinggi sehingga banyak orang dari berbagai negara yang berlomba-lomba menggunakan Bitcoin sebagai sebuah sistem pembayaran yang sangat mudah digunakan serta biaya dalam pengirimannya pun sangat murah, bahkan Bitcoin disebut-sebut sebagai digital Gold (Kurniawan Dkk., 2021).

Karena semakin maraknya Bitcoin itu terkenal hingga eksistensinya tidak bisa dibendung lagi, banyak petugas pemerintah mulai memberlakukan hukum atau peraturan mengenai penggunaan dan penjualan dari Bitcoin karena keberadaan Bitcoin itu sendiri dapat mengganggu sistem dari perbankan dan perekonomian dari suatu negara, contohnya saja Bank sentral dari Kanada yang melakukan pelarangan penggunaan Bitcoin bagi warga negaranya jika menggunakan Debit dan Kredit yang mereka miliki untuk membeli Bitcoin (Bajpai, 2023).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi pustaka. Silalahi (2006) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif sering digunakan untuk rumpun ilmu sosial humaniora serta agama hingga dikenal penelitian sosial. Darmalaksana (2020) menerangkan bahwa studi kepustakaan adalah sebuah penelitian yang berfokus pada pengumpulan sumber-sumber kajian yang berfokus pada sumber primer dan sekunder seperti didapatkan dari buku, jurnal, tesis dan sumber kepustakaan lainnya. Tahap lanjutan dari teknik kepustakaan adalah melakukan rekap data yang ditemukan dari sumber data yang kemudian dilakukan analisis secara mendalam dengan deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia

Bagian terpenting dari sistem pembayaran adalah instrumen pembayaran, yang membantu sistem berfungsi secara efektif. Sistem pembayaran terdiri dari alat pembayaran yang sah dan metode perbankan lainnya yang digunakan untuk pembayaran, pemerintah melalui bank sentral memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat, menciptakan uang dalam bentuk uang logam dan uang kertas serta berkembangnya teknologi non-tunai. Deposito biasanya dibayar oleh bank komersial melalui cek, wesel atau kartu kredit. Bahkan dalam perkembangannya di Indonesia muncul pula e-money (electronic money) yang telah di akui dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).

Apabila uang elektronik memenuhi syarat, yaitu dikembalikan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam rupiah, maka dapat disebut alat pembayaran yang sah, sehingga dapat diedarkan dan digunakan berdasarkan pemenuhan kriteria tersebut dan kesepakatan bersama. Bitcoin tidak seperti uang elektronik karena terus-menerus dibuat melalui proses penambangan, sehingga tidak memenuhi persyaratan uang elektronik (Darmadha, 2018).

Bitcoin dengan begitu menurut hukum yang ada di Indonesia, merupakan sebuah alat pembayaran yang tidak sah dan tidak legal untuk dijadikan alat pembayaran di Indonesia, akan tetapi hal tersebut tidaklah mutlak dilarang sepenuhnya jika bitcoin diperdagangkan sebagai sarana investasi bagi masyarakat Indonesia, contohnya saja platform INDODAX asal Indonesia yang sudah mendapatkan izin beroperasi di Indonesia sebagai platform online yang menjual dan sarana investasi bitcoin dan bahkan jual beli Bitcoin di platform tersebutpun sudah dipunguti pajak oleh pemerintah sebesar 2,5% dalam setiap transaksinya. Atas dalil tersebut,

dapat dimungkinkan perusahaan menggaji buruh atau karyawan menggunakan bitcoin karena sudah mendapat restu dari pemerintah Indonesia dalam melakukan jual beli dan investasi bitcoin, walaupun belum memiliki legalitas untuk dijadikan alat pembayaran.

Hak Karyawan Atas Pengupahan Menggunakan Bitcoin

Mengutip dari fenomena bitcoin yang viral di tahun 2021 kemarin, tentunya hal tersebut menarik perhatian dari masyarakat Indonesia, bagaimana tidak, dalam perkembangannya harga bitcoin sekitar 7 jt rupiah di bulan february tahun 2014, meningkat drastis di bulan 15 November Tahun 2021 menjadi 978 jt rupiah, hal tersebut membuat masyarakat Indonesia penasaran apakah sebenarnya bitcoin ini? Kenapa harganya bisa melonjak hampir menyentuh 1 milyar untuk per coin bitcoin? . Terlebih lagi bitcoin pernah menyentuh puncak terbaiknya hanya dalam kurun waktu 4 bulan, yakni mengalami kenaikan dalam dari 400 jtan di Januari 2021 hingga 950 Jtan di April 2021, hal tersebut tentunya tidak lazim bagi suatu mata uang dikarenakan peningkatan yang tidak bisa diprediksi dan sangat signifikan sekali peningkatannya bagi sekelas mata uang, terlebih ada juga history turun sangat signifikan yakni dari 417 jtan, turun hingga 322jtan dalam kurun waktu 2 hari saja yakni 12 Juni hingga 13 Juni 2022, penurunan tersebut sangat signifikan hanya dalam 2 hari yang mengalami penurunan hingga 22,8 persen atau sekitar 95 jtan.

Larangan penggunaan Bitcoin juga telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia antara lain sebagai deklarasi untuk memberikan keamanan hukum atas penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang tidak dapat disebut sebagai mata uang atau metode pembayaran yang sah di Indonesia dan segala permasalahan terkait kepemilikan atau penggunaan Bitcoin menggunakan Bitcoin atau *cryptocurrency* lainnya di Internet adalah risiko pengguna sendiri Jacobs (2014).

Karyawan yang menerima pembayaran gaji oleh perusahaan menggunakan bitcoin, atas penjelasan di atas maka haknya susah untuk dicapai dikarenakan jika misalkan gaji karyawan yang diterima karyawan adalah UMR yakni 4 jt rupiah yang dibayarkan menggunakan bitcoin, maka jika ia menukar bitcoin tadi menjadi rupiah di hari ketiga setelah pengupahan, dan di hari kedua bitcoin mengalami penurunan yang sangat signifikan sampai 20 persen, tentunya 4 jt tadi sudah berkurang menjadi 3,2 jt rupiah saja, artinya upah yang diterima buruh atau karyawan tadi masih di bawah UMR. Kemudian jika buruh tersebut melaporkan ke Pengadilan Hubungan Industrial sekalipun tentunya buruh tadi akan mengalami kebuntuan dikarenakan pengupahannya sudah dilakukan persetujuan menggunakan bitcoin dengan nilai 4 jt di waktu pengupahan

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas tentunya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pertama, bahwa legalitas *cryptocurrency* di Indonesia sebagai alat pembayaran dan mata uang yang sah belum memiliki persetujuan dan legalitas yang jelas hal tersebut sudah dijelaskan oleh Bank Inonesia bahwa mereka tidak menyetujui *cryptocurrency* menjadi alat pembayaran di Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadi sepenuhnya penjualan dan pembelian *cryptocurrency* di Indonesia dilarang dikarenakan pemerintah Indonesia sendiri memungut pajak dari platform Indodax sebagai platform penjualan dan pembelian *cryptocurrency*.

Kedua, bahwa pemberian upah atau gaji kepada karyawan atau buruh menggunakan *cryptocurrency* tidak menjamin hak mereka pada sepenuhnya, hal tersebut dikarenakan sifat atau nilai dari *cryptocurrency* itu sendiri yang sangat volatile atau naik dan turunnya sangat signifikan dan susah diprediksi, hal tersebut sangat tidak ramah jika digunakan sebagai alat pembayaran atau dinilai sebagai mata uang karena hanya hitungan menit bahkan detik nilainya bisa berubah dengan sangat signifikan.

REKOMENDASI

Setelah diadakannya penelitian mengenai *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran pengupahan bagi karyawan atau buruh di Indonesia, peneliti menemukan banyak sekali celah yang bisa dilakukan penelitian lainnya secara mendalam karena penelitian kali ini hanya membahas dari segi legalitas serta pengupahan karyawan menggunakan *cryptocurrency*. Penelitian selanjutnya mungkin bisa membahas secara mendalam mengenai *cryptocurrency* dalam pembahasan mengenai korelasi antara perbankan dan *cryptocurrency* dalam segi hukum dan juga ekonomi.

REFERENSI

- Ahmad, Ramli. 2010. *Cyber Law dan HAKI*, Refika Aditama, Bandung.
- Anastasia Lilin Y and Herry Prasetyo. 2014. "Gemerincing Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran." *Keuangan.Com*, n.d. diakses pada 9 September, 2023. <http://keuangan.kontan.co.id/news/gemerincingbitcoin-sebagaialatpembayaran>.
- Brahmi, Darmadha. 2018. *Legalitas Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Halim, Ridwan. 2001. *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab, Cet. 2.*(Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Jacobs, Peter. 2014. *Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin Dan Virtual Currency Lainnya*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Kurniawan, I. D., Sasono, S., Septiningsih, I., Santoso, B., Harjono, H., & Rustamaji, M. 2021. Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(1), 65-86.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 1
- Pableen, Bajpai. 2023. "Countries Where Bitcoin Is Legal & Illegal (DISH, OTSK)," *Illegal.Asp*, n.d., diakses pada 9 September, 2023. <https://www.investopedia.com/articles/for-ex/041515/countries-wherebitcoin-legal/>.
- Velde, F. 2013. *Bitcoin: A primer*. Chicago: The Federal Reserve Bank Of Chicago
- Willy, Wong. 2014. *Bitcoin: Panduan Praktis Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin*. Semarang: Indraprasta Media.